



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang 33418 Telp/Fax : (0717) – 439492

**PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : 001/SPK.MANTAP/BATENG/2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN DAN  
KETAHANAN PANGAN DENGAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN MANDIRI BENIH  
TANAMAN PANGAN (MANTAP) TA 2023

TENTANG

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK  
KEGIATAN MANDIRI BENIH TANAMAN PANGAN (MANTAP) TA 2023

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Pada hari ini Senin tanggal Lima belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga ( 15 – 05 – 2023) bertempat di Pangkalpinang , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : KARDI, SP  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan (MANTAP) Tahun Anggaran 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (TP.03)  
Alamat : Jl. Pulau Pongok Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : PARDIYONO  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani (Poktan) Pacir Jaya 2  
Penerima Bantuan Pemerintah Mandiri Benih Tanaman Pangan (MANTAP) Tahun Anggaran 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Pacir Jaya 2  
Alamat : Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan (MANTAP) Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/ 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman Pangan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023.
6. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 207/HK.310/C/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2023

**PASAL 2**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2023 kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju menerima dan memanfaatkan dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan (MANTAP) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 8.375.000,- untuk pengadaan saprodi sebanyak 5 paket mendukung pertanaman seluas 5 ha untuk Kelompok Tani Pacir Jaya 2 Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam memanfaatkan dan mengelola bantuan serta tidak mengalihkan bantuan untuk tujuan yang lain.
3. PIHAK KEDUA sanggup menyimpan bukti-bukti pembelian benih (nota/kuitansi/faktur, label benih dan bukti pendukung lainnya) dan dokumentasi (foto) pembelian saprodi dan tahapan pelaksanaan kegiatan dengan memuat *geotagging*.

**PASAL 3**  
**CARA PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN**

Pembayaran dana Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2023 dilakukan sekaligus dengan jumlah bantuan sebesar Rp.8.375.000,- (Delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wilayah 015 Pangkalpinang ke PIHAK KEDUA pada Bank BRI KCP Koba Atas Nama Kelompok Tani Pacir Jaya 2 dengan nomor rekening 2194-01-003900-53-5

**PASAL 4**  
**SYARAT DAN KETENTUAN**

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini:
  - a. Usulan calon penerima bantuan dari Kepala UPT Kecamatan.
  - b. Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Surat Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota tentang Penugasan Petugas Lapangan (KCD/PPL/Mantri Tani ) untuk menyetujui RUK dan melakukan pengawalan kegiatan.
  - c. SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota tentang Penetapan CPCL Penerima Bantuan.
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
  - e. Surat Persetujuan CPCL dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain.

**PASAL 5**  
**SANKSI**

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Kegiatan MANTAP TA 2023, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan Pemerintah yang telah digunakan serta menyerahkan/mengembalikan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**PASAL 6**  
**PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan surat perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah guna memperoleh mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaiannya, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 7**  
**LAIN-LAIN**

1. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

**PASAL 8**  
**PENUTUP**

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA  
Kelompok Tani  
Pacir Jaya 2  
  
PARDIYONO  


PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Satuan Kerja Dinas Pertanian  
Provinsi Bangka Belitung  
  
KARDI, S.P.  
  
A77AKX409655479  
NIP. 19600501 200701 1 016

Mengetahui  
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Bangka Tengah

  
Dr. DIAN AKBARINI, S.Si., M.Si  
NIP. 19750612 200212 2 006  
